

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Adanya revolusi dibidang teknologi informasi saat ini terutama di bidang jaringan *website* dan media sosial sangat esensial mengambil peranan dalam kehidupan setiap individu dan dapat berkembang menjadi senjata persuasi massal yang telah berpengaruh dahsyat terhadap pikiran dan cara pandang masyarakat saat ini.

Seiring berkembangnya zaman pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi merupakan salah satu sarana yang digunakan manusia sebagai makhluk sosial untuk melaksanakan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sifat dasar manusia yang merupakan makhluk sosial dan selalu berinteraksi antar sesama dengan segala kemajuan teknologi yang sudah ada, seperti media sosial. Melalui internet di media sosial, buku dan surat kabar dapat diakses dengan mudah dan instan untuk diikuti, begitu pula dengan penggunaan langsung dari fitur-fitur yang sudah tersedia lainnya, seperti aplikasi belanja *online*, transportasi *online*, hingga media komunikasi, *website* dan lain sebagainya.¹

Era globalisasi memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan peradaban saat ini, tidak terkecuali pada teknologi informasi. Tidak dapat dihindari bahwa berkembangnya teknologi informasi selama dekade terakhir telah menjadi primadona dunia termasuk juga Indonesia. Tentu itu menyebabkan meningkatnya penggunaan internet termasuk juga media informasi lainnya.

Indonesia sendiri menjadi negara di Asia yang mengalami pertumbuhan pesat kedua setelah Malaysia dalam mengakses salah satu jejaring sosial seperti *facebook*. Meningkatnya pengguna jejaring sosial di Indonesia disebabkan oleh semakin lengkapnya fasilitas akses internet yang diberikan oleh para produsen telepon seluler dan para penyedia layanan komunikasi, baik itu dalam bentuk seluler atau

¹ Eddy Syarif, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap Dan Pendapat Pemuda Mengenai Ujaran Kebencian," *Jurnal Common* 3, no. 2 (2020): 120–41, <https://doi.org/10.34010/common.v3i2.2602>.

pun dalam bentuk fasilitas publik.² Beralihnya minat masyarakat ke internet ini tidak lepas dari daya tarik situs sosial media seperti *facebook*, yang semakin menjamur di dunia maya. media sosial merupakan salah satu bentuk sebagai wadah untuk bersosialisasi dan tempat terjadinya pertukaran informasi ataupun pesan dalam dunia teknologi saat ini.

Paparan informasi yang demikian telah menjadikan media sosial menjadi instrumen baru yang bernilai strategis bagi berbagai kepentingan. Tiap individu menjadi subjek dan sekaligus objek dari tindakan komunikasi yang intens. Keputusan terdesentralisasi di tangan tiap individu. Siapa pun yang bisa menjangkau dan membangun hubungan secara intens dengan setiap individu maka memiliki peluang besar untuk mempersuasi pikiran dan tindakan dalam kerangka kepentingan tertentu, dimana media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Media sosial menjadi wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide lainnya.

Menurut data yang dilansir melalui Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia melalui laman [DataIndonesia.id](https://dataindonesia.id) ditemukan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sangatlah tinggi. Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa Indonesia memiliki jumlah pengguna internet mencapai 215.63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat sebesar 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna.³

Dengan jumlah pengguna internet sebanyak itu dapat dipastikan pengguna media sosial akan berbanding lurus dengan penggunaan internet, dimana dilansir melalui databoks.katadata.co.id jumlah pengguna internet di Indonesia per Januari 2024 dilansir mencapai 185 juta orang. Dengan rincian media sosial yang

² Vida Altaria Putri, "MEDIA SOSIAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH RADIKALISME" 9, no. 4 (2019): 141–51.

³ Sarnita Sadya, "APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta Pada 2022-2023," [DataIndonesia.id](https://dataindonesia.id), 2023, <https://dataindonesia.id/internet/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>. diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pukul 23.13. WIB.

digunakan seperti: *Whatsapp* 90,9%; *Instagram* 85,3%; *Facebook* 81,6%; *Tiktok* 73,5%; *Telegram* 61,3%; *X (Twitter)* 57,5%; dan masih banyak lagi.⁴

Dengan jumlah pengguna yang banyak ini, tak terelakkan lagi internet merupakan wilayah virtual yang subur untuk melakukan berbagai aktivitas. Bisa jadi, internet merupakan medium ampuh gerakan-gerakan perseorangan maupun kelompok dalam melakukan aksi kejahatan. Berbagai permasalahan sosial yang muncul dikarenakan pengaruh media sosial yang mempengaruhi pola perilaku pengguna media sosial baik melalui interaksi jejaring sosial ataupun dari media berita atau informasi yang disediakan oleh internet.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, membuat media massa memiliki peranan penting untuk komunikasi dan informasi. Media sosial yang sudah canggih dapat mem *posting* konten berupa tulisan, video, foto, gambar ataupun suara secara bebas dan dapat disebarluaskan dimana pun dan kapan pun hanya dengan bantuan jaringan internet. Dimana hal ini membuat para pengguna media sosial sering menyalahgunakan hakikat ataupun fungsi awal dari media sosial ini sendiri. Banyak yang menggunakan sebagai tempat untuk meluapkan emosi, menyebarkan berita palsu (*hoax*), menjatuhkan orang lain, menyebar fitnah dan juga kebencian kepada orang lain ataupun ke suatu kelompok, maupun menyebarluaskan konten, gambar maupun video yang mengandung unsur pornografi. Dapat dikatakan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵

Pornografi merupakan tema yang sangat seksi di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Catherine MacKinnon menyatakan bahwa “Pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk dan lebih banyak” (“*Pornography in cyberspace is pornography in society-just broader,*

⁴ Cindy Mutia Annur, “Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan Di Indonesia Awal 2024,” *databoks.katadata.co.id*, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024>. diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pukul 23.13. WIB.

⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law and Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2010). hlm. 1.

deeper, worse and more o fit").⁶ Ditegaskan pula oleh Fenty U. Puluhalawa bahwa, “*Digitalization on the one hand brings benefits to civilization, but on the other hand, digitalization brings new problems*”.⁷ Salah satu masalah atau dampak negatif dari teknologi itu sendiri yakni munculnya kejahatan di bidang teknologi. Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat disebut dengan *cyber crime*. Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*) dan komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan. *Cyber crime* saat ini sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap masyarakat, seperti tindakan *cyber crime* terhadap penyebaran konten pornografi melalui media sosial dimana korbannya adalah mayoritas perempuan.

Berdasarkan data yang ada, dilansir melalui laman mpr.go.id kasus Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) terdapat 480 kasus yang terjadi selama kurun waktu triwulan pertama tahun 2024, dimana hal ini naik empat kali lipat dibandingkan triwulan pertama tahun 2023 yakni sebanyak 118 kasus. Bentuk KBGO yang marak terjadi antara lain ancaman penyebaran konten intim, pemerasan seksual, penyebaran konten intim tanpa izin atau *nonconsensual intimate image abuse*. Sejumlah bentuk KBGO itu sebagian besar menasar perempuan.⁸

Catatan yang sama mengungkap bahwa pada triwulan I tahun 2024, korban KBGO usia 18-25 tahun menjadi kelompok terbanyak dengan 272 kasus atau 27%, diikuti anak-anak di bawah 18 tahun dengan 123 kasus atau 26%. Dimana "Tren peningkatan tindak kekerasan berbasis gender *online* harus dihentikan dengan berbagai upaya strategis dan segera demi melindungi proses pertumbuhan setiap anak bangsa yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh dan

⁶ Dalam Michael D Mehta, In L. Pal and C. Alexander, *Sex on the Net: Regulation and control of pornography in the new wired world*, terdapat disitus <http://policynut.usask.ca/pornet.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

⁷ S. Saxby, “Cyber Law,” *Computer Law & Security Review* 23, no. 1 (2007): 86, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2006.10.006>.

⁸ mpr.go.id, “Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Harus Segera Diatasi,” mpr.go.id, 2024, <https://www.mpr.go.id/berita/Tindak-Kekerasan-Berbasis-Gender-Online-Harus-segera-Diatasi>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024, Pukul 11.23. WIB.

berdaya saing," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya.⁹

Berkaitan dengan tindakan *cyber crime* mengenai penyebaran konten pornografi bukan pemerintah tidak peduli terhadap keresahan dan keluhan masyarakat, pasalnya bahwa pemerintah telah memberikan beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan bagi pelaku kejahatan tersebut. Dimana pengaturan terhadap tindak pidana pornografi pada dasarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan *lex specialis* (hukum yang khusus) terhadap penanganan tindak pidana pornografi. Pada Pasal 1 Undang-Undang Pornografi dijelaskan bahwa:

“Pornografi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Dimana penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, yaitu:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

⁹ *Ibid.*,

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak

Pelanggaran pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pornografi yaitu:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.”

Pasal 44 Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi ini. Hal ini berarti selain Undang-Undang Pornografi, pengenaan pidana terhadap tindak pidana ini dapat pula dikenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE.

“Seperti halnya yang terjadi dalam kasus tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana khusus, dimuat dalam Putusan Perkara Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.” Pelaku penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh terdakwa Bayu Firlen (19), dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku yang bernama Arias Febriyanti alias Tata dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar

Kesusilaan” hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang_undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil benang merah mengapa pengenaan pidana terhadap kasus di atas dikenakan Undang-Undang ITE bukan melainkan pengenaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Pornografi. Meskipun terdapat asas atau doktrin *lex specialis derogat legi generali* yang artinya hukum khusus mengesampingkan hukum umum.

Di dalam kasus tersebut, dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar pornografi serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian di atas, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi.¹⁰

Tapi lain halnya jika pria atau wanita melakukan pengambilan gambar pornografi atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

Sedangkan dalam kasus yang penulis jelaskan di atas adalah pelaku dengan sengaja melakukan penyebaran gambar atau video pornografi yang ketentuan tersebut termuat di dalam Undang-Undang ITE, dan pada dasarnya termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang menjelaskan sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Sebar Video Dan Gambar Pornografi Ke Internet, Ini Sanksinya,” <https://www.hukumonline.com/>, 2023. diakses pada tanggal 27 Mei 2024, Pukul 12.12. WIB.

¹¹ Perubahan Kedua, Atas Undang-undang Nomor, and I Tahun, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” no. 190185 (2024). Pasal 27 ayat (1).

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Selain diatur di dalam Undang-Undang ITE di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana pornografi, meskipun tidak menyebut kata-kata pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Sedangkan di Buku III KUHP Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, terdapat pula delik pornografi yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.¹²

Manusia membutuhkan norma-norma yang mempengaruhi tingkah laku manusia tersebut. Setiap manusia pasti mempunyai norma yang membatasi gerak hidupnya agar perbuatan dan perilakunya sesuai dengan nilai yang berlaku. Nilai-nilai norma kesusilaan sangat lekat dengan masalah konten pornografi di media sosial. Menyebarluaskan konten pornografi di media sosial *twitter* merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis secara lebih mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL.”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kasus penyebaran video pornografi melalui media sosial?

¹² Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan* (Jakarta: Bina Mulia, 1987). hlm.32.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap korban kasus penyebaran video porno melalui media sosial.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang akademisi, baik bagi peneliti lain maupun sebagai pembelajaran mahasiswa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya terkait penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial.
 - b. Terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum dalam Pidana pornografi, terutama penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial agar dapat memberikan wawasan terhadap penulis untuk mengetahui suatu masalah hukum yang terjadi dalam *cyber crime*.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat dalam melakukan tindakan hukum, khususnya terkait *cyberporn*. Memberikan masukan kepada penegak hukum, dalam pembuatan aturan, pengambilan kebijakan, maupun keputusan.
 - b. Hasil pemikiran ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pemberian analisis Putusan berikutnya dan pemecahan masalah praktis di bidang hukum pornografi melalui media sosial

1.4. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma- norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010). hlm. 59.

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positif di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, 2008). hlm. 158.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). hlm. 23.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002). hlm. 82-83.

kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁷

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁹

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi

¹⁷ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty, 1988). hlm. 32.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, "Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan" (Universitas Diponegoro, 1991). hlm. 42.

hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.²⁰

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasalah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.²¹ Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkret daripada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak.²²

Agar memberikan kejelasan yang mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

²⁰ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB)

²¹ Rooseno, "Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Peran Penegak Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan Ketua," *BPHN Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2015, 1689–99.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997). hlm. 73.

1. Penegakan hukum adalah penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.²³
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum dimana diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar.²⁴
3. Alat Bukti Elektronik (*digital evidence*) dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia terbagi dua jenis, yakni informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi dan dokumen elektronik ini tidak hanya terbatas pada informasi yang tersimpan dalam medium yang diperuntukkan untuk itu, tetapi juga mencakup transkrip atau hasil cetaknya.²⁵ Informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam undang-undang sebelumnya diatur secara tegas dalam Pasal 5 UU ITE.
4. *Cybercrime* adalah upaya memasuki dan/atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dengan melanggar hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan/atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut²⁶ *Cybercrime* tidak hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.²⁷ Lingkup cakupan dari kejahatan maya (*cybercrime*), yaitu pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan dan pemalsuan.²⁸

²³ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hlm. 12.

²⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016). hlm. 3.

²⁵ M. Nasir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: UH Press, 2013). hlm. 101.

²⁶ Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

²⁷ Al Sentot Sudarwanto, "Cyber Bullying Kejahatan Dunia Maya Yang 'Terlupakan,'" n.d.

²⁸ *Ibid.*,


5. Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”
6. Media Sosial adalah situs jaringan sosial berbasis *web* yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem.²⁹
7. Pelaku adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
8. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁰

²⁹ Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). hlm. 321.

³⁰ Undang Undang Republik Indonesia, “Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2014. Pasal 1.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur singkat atau alur bagan dari pemikiran penulis terkait dengan penulisan karya ilmiah:



1.8. Literature Review

1. Penelitian Tesis Universitas Andalas, judul keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Pornografi yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan alat bukti dalam tindak pidana pornografi berdasarkan KUHAP, UU ITE dan UU TPKS dan membahas tentang keabsahan alat bukti elektronik dalam kasus pornografi.
2. Penelitian Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, judul Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial. Penelitian ini membahas tentang pengaturan alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial, proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik dan kendala dalam pembuktian terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik.
3. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, dengan judul Kekuatan alat bukti elektronik dalam tindak pidana berbasis teknologi dan informasi (*cyber crime*). Penelitian ini membahas tentang keabsahan alat bukti dokumen elektronik dalam pembuktian tindak pidana *cyber crime* dan kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana *cyber crime*.
4. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Volume 5 Tahun 2010, dengan judul Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap *Cyber Crime*. Penelitian ini membahas tentang proses pembuktian kejahatan maya (*cyber crime*).
5. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 6 Tahun 2015 dengan judul Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan *Cyberporn*. Penelitian ini membahas tentang *cyber porn* dilihat dari tinjauan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) apakah mereka benar merupakan korban semata atau justru pelaku.

1.9. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan metode yuridis-normatif (yuridis-dogmatis) ialah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana. Penelitian ini juga didukung dengan wawancara dengan pihak terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan konseptual yang tergantung pada bentuk dan sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut. Bahan hukum terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis seperti rancangan Undang-Undang, Buku-buku Tentang Hukum, Jurnal Hukum. Hasil Penelitian Hukum, Makalah Hukum dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : Koran, Kliping, Majalah, Data dari Internet dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Selain itu menggunakan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada. Kemudian data tersebut diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

1.10. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya tentang tesis ini dan tujuan dari pembahasan penulis menguraikan secara ringkas sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab berikut ini:

Bab I PENDAHULUAN,

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA,

Pada bab ini terdiri berdasarkan kerangka konseptual yang telah penulis susun tinjauan umum tentang Pornografi, tinjauan umum tentang kejahatan siber.

Bab III PERATURAN-PERATURAN TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Pada bab ini diuraikan mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana pornografi, dimana peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, KUHP dan KUHPA

Bab IV PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI

Pada bab ini penulis akan membahas 2 rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kasus penyebaran video pornografi melalui media sosial?

Bab V PENUTUP

Simpulan dan Saran